



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN UANG INSENTIF DAN BIAYA OPERASIONAL  
DARI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SPK) KEPADA PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ATAS TRANSAKSI PENJUALAN  
KENDARAAN BERMOTOR DAN SUMBANGAN PT. PERSERO ASURANSI  
KERUGIAN JASA RAHARJA ATAS PUNGUTAN DARI SUMBANGAN  
WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang mengatur besarnya sumbangan pihak ketiga khususnya dari penjualan kendaraan bermotor dan dari PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja atas pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), maka para pengelola dan pembantu pengelola sumbangan tersebut perlu ditingkatkan gairah kerja dengan cara memberi insentif kepada para petugas pengelolanya ;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan sumbangan dari pihak ketiga tersebut diperlukan Tim Pembina yang biaya operasionalnya disisihkan dari Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) tersebut ;
- c. untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut di atas perlu diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR TAHUN 1997

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN UANG INSENTIF DAN BIAYA OPERASIONAL  
DARI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SPK) KEPADA  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ATAS  
TRANSAKSI PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DAN DARI  
PT (PERSERO) ASURANSI/KERUGIAN JASA RAHARJA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang mengatur besarnya sumbangan pihak ketiga khususnya dari penjualan kendaraan bermotor dan dari PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja atas pungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), maka para pengelola dan pembantu pengelola sumbangan tersebut perlu ditingkatkan gairah kerja dengan cara memberi insentif kepada para petugas pengelolanya ;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan sumbangan dari pihak ketiga tersebut diperlukan Tim Pembina yang biaya operasionalnya disisihkan dari Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) tersebut ;
  - c. untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut di atas perlu diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/623/DP-I/HK/1995 tentang Sumbangan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja atas pungutan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1996 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung atas Transaksi Penjualan Kendaraan Bermotor.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN UANG INSENTIF DAN BIAYA OPERASIONAL DARI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SPK) KEPADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ATAS TRANSAKSI PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DAN SUMBANGAN PT. (PERSERO) ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA ATAS PUNGUTAN DARI SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ).

#### Pasal 1

- (1) Instansi pengelola dan pembantu pengelola pungutan Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) dari transaksi penjualan kendaraan bermotor dan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, diberikan insentif.
- (2) Untuk lebih tertib dan terkendalinya pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) tersebut perlu dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

#### Pasal 2

Besarnya uang insentif dan biaya operasional Tim sebesar 15 % dari jumlah penerimaan bruto dengan perincian sebagai berikut :

- a. 5 % uang insentif untuk Dinas/Instansi pengelola dan pembantu pengelola.
- b. 10 % untuk biaya operasional Tim.

pasal 3

Pembagian dan penggunaan insentif sebagaimana dimaksud pasal 2 butir a Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. 3,50% untuk kesejahteraan pegawai Dinas/Pengelola pungutan (Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung dan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I se-Propinsi Lampung sesuai dengan penerimaan masing-masing), 0,25% untuk Biro Keuangan dan 0,25 % untuk Biro Hukum.
- b. 0,50% untuk Kesejahteraan Pegawai Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
- c. 0,50% untuk dana taktis Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 4

Tata cara permintaan dan pemberian insentif dan biaya operasional Tim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1997 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 12 Pebruari 1997

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO